



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BENA Anak dari WATARSYAH (Alm);**
2. Tempat lahir : Sei Hanyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/07 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei Hanyo RT 003 Kecamatan Kapuas
Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
5. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
6. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
7. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
8. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;



9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
10. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Firdaus, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Kasturi Desa Pulau Telo, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 25/Pid.Sus/2023/PN Kik tertanggal 15 Februari 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENA Anak dari WATARSYAH (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa BENA Anak dari WATARSYAH (Alm) dari dakwaan Primair Penuntut Umum;



3. Menyatakan Terdakwa BENA Anak dari WATARSYAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENA Anak dari WATARSYAH (Alm) dengan pidana penjara **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;**
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto $\pm 2,92$ (dua koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal).
 - 2 (dua) lembar tissue.
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam bertuliskan FIFGROUP.
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam lis merah.
 - 1 (satu) pack plastic klip.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk adidas.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
 - uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Dirampas untuk negara**
8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memohon putusan seringan-ringannya
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya lalu Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/Enz.1/Kpuas/0123 tanggal 6 Februari 2023 sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa **BENA Anak dari WATARSYAH (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sei Hanyo Rt. 003 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib, datang orang yang tidak Terdakwa kenal mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Sei Hanyo Rt. 003 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan menawarkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyetujui untuk membeli 1 (satu) kantong sabu tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenal tersebut dan orang tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) kantong sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib, ada seseorang yang tidak dikenal datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang kemudian dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada orang tersebut. Setelah sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut laku terjual dan tersisa 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram yang kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket dengan harga satu paketnya sebesar

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu, sabu sebanyak 7 (tujuh) paket tersebut disimpan oleh Terdakwa dibelakang rumah Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam celana pendek warna biru merk ADIDAS. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.15 Wib, pihak Kepolisian yakni Saksi ALPIANNOR, SH Bin H. ABU BAKAR H.B dan Saksi ABDUL GHANI, SH Bin H. BAIDILLAH mendatangi rumah Terdakwa di Desa Sei Hanyo Rt. 003 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni Saksi YABDIE Anak dari JANTAN I TIMBAS. Setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dibelakang rumah Terdakwa yakni 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening sabu dengan bruto + 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal), 2 (dua) lembar tissue, uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam bertuliskan FIFGROUP, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam lis merah, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk ADIDAS, yang diakui merupakan milik Terdakwa. Lalu, Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada saat Saksi ALPIANNOR, SH Bin H. ABU BAKAR H.B dan Saksi ABDUL GHANI, SH Bin H. BAIDILLAH mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan diperoleh hasil, berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 330/14282.10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan : 7 (tujuh) plastik klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 2,92 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 1,96 gram berat isi dan 0,96 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan dengan berat kotor/bruto 2.68 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 1,90 gram berat isi dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,78 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik dengan berat kotor/bruto 0.24 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 0.06 gram berat isi dan 0.18 gram berat plastik.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dan telah disisihkan untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 11055/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor :

➤ 23424/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **BENA Anak dari WATARSYAH (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sei Hanyo Rt. 003 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Anggota Kepolisian Polres Kapuas yakni Saksi ALPIANNOR, SH Bin H. ABU BAKAR H.B dan Saksi ABDUL GHANI, SH Bin H. BAIDILLAH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang berada di Desa Sei Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ada menjual Narkotika jenis sabu. Lalu, Anggota Kepolisian Polres Kapuas menindaklanjuti laporan tersebut dengan penyelidikan dan mendapatkan informasi rumah Terdakwa. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.15 Wib, Saksi ALPIANNOR, SH Bin H. ABU BAKAR H.B dan Saksi ABDUL

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHANI, SH Bin H. BAIDILLAH mendatangi rumah Terdakwa di Desa Sei Hanyo Rt. 003 Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni Saksi YABDIE Anak dari JANTAN I TIMBAS. Setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dibelakang rumah Terdakwa yakni 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening sabu dengan bruto + 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal), 2 (dua) lembar tissue, uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam bertuliskan FIFGROUP, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam lis merah, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk ADIDAS, yang diakui merupakan milik Terdakwa. Lalu, Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada saat Saksi ALPIANNOR, SH Bin H. ABU BAKAR H.B dan Saksi ABDUL GHANI, SH Bin H. BAIDILLAH mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan diperoleh hasil, berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 330/14282.10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan : 7 (tujuh) plastik klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 2,92 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 1,96 gram berat isi dan 0,96 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan dengan berat kotor/bruto 2.68 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 1,90 gram berat isi dan 0,78 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik dengan berat kotor/bruto 0.24 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 0.06 gram berat isi dan 0.18 gram berat plastik.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dan telah disisihkan untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 11055/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kik



- 23424/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alpiannor, SH Bin H. Abu Bakar H.B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan dan menangkap Terdakwa karena diduga memiliki Narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 13.15 Wib di rumah Terdakwa di Sei Hanyo RT 003 Kelurahan/Desa Sei Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Briptu Abdul Ghani dan rekan anggota lainnya dan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Sdr. Yabdi;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto $\pm 2,92$ (dua koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal), 2 (dua) lembar tissue, uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bertuliskan FIFGROUP, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam lis merah, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk adidas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sei Hanyo



Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atas nama Bena (Terdakwa) yang mengedarkan diduga sabu, kemudian Saksi melakukan koordinasi bersama anggota lainnya dan segera melakukan penyelidikan di Desa Sei Hanyo, dan setelah melakukan penyelidikan dilokasi yang diinformasikan Saksi menemukan alamat rumah yang diinformasikan, kemudian Saksi masuk kerumah tersebut dan menanyakan identitas laki-laki yang berada didalam rumah yang mengaku bernama Bena (Terdakwa), kemudian Saksi meminta bantuan RT setempat yang bernama Sdr. Yabdi untuk menyaksikan penggeledahan, dan setelah dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat brutto $\pm 2,92$ (dua koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal) dan barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Kapuas guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui 7 (tujuh) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang mengantarkan kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut dan uang tunai Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah) adalah hasil dari penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut ataupun melakukan transaksi apapun terkait narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Ghani, Sh Bin H. Baidillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan dan menangkap Terdakwa karena diduga memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 13.15 Wib di rumah Terdakwa di Sei Hanyo RT 003 Kelurahan/Desa Sei Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Briptu Abdul Ghani dan rekan anggota lainnya dan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Sdr. Yabdi;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto $\pm 2,92$ (dua koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal), 2 (dua) lembar tissue, uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bertuliskan FIFGROUP, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam lis merah, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk adidas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sei Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atas nama Bena (Terdakwa) yang mengedarkan diduga sabu, kemudian Saksi melakukan koordinasi bersama anggota lainnya dan segera melakukan penyelidikan di Desa Sei Hanyo, dan setelah melakukan penyelidikan dilokasi yang diinformasikan Saksi menemukan alamat rumah yang diinformasikan, kemudian Saksi masuk kerumah tersebut dan menanyakan identitas laki-laki yang berada didalam rumah yang mengaku bernama Bena (Terdakwa), kemudian Saksi meminta bantuan RT setempat yang bernama Sdr. Yabdi untuk menyaksikan pengeledahan, dan setelah dilakukan pengeledahan kami menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat brutto $\pm 2,92$ (dua koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal) dan barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Kapuas guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 7 (tujuh) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga sabu tersebut adalah miliknya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang mengantarkan kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut dan uang tunai Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah) adalah hasil dari penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut ataupun melakukan transaksi apapun terkait narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 330/14282.10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan : 7 (tujuh) plastik klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 2,92 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 1,96 gram berat isi dan 0,96 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan dengan berat kotor/bruto 2.68 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 1,90 gram berat isi dan 0,78 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik dengan berat kotor/bruto 0.24 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 0.06 gram berat isi dan 0.18 gram berat plastik.
- Berita acara Laboratoris Kriminalistik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 11055/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor :
 - 23424/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara tersebut adalah benar;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan diamankan terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 13.15 wib di rumah Terdakwa di Sei Hanyo Rt. 003 Kelurahan/Desa Sei Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat brutto \pm 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal), 2 (dua) lembar tissue, uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bertuliskan FIFGROUP, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam lis merah, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk adidas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya dan menawarkan 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram sabu dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) kemudian Terdakwa membayar uang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wib ada datang kerumah Terdakwa seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tau namanya menawarkan sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram sabu dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta Rupiah) kemudian Terdakwa membelinya dengan harga tersebut, selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 ada seorang laki-laki yang datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan sisa sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket dengan harga perpaketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian barang sabu tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa dan ada juga yang diletakan di dalam celana warna biru merk ADIDAS, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pukul 13.15 Wib datang beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Polres Kapuas, kemudian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa disaksikan oleh RT setempat dan ditemukan barang bukti sabu 7 (tujuh) paket yang Terdakwa simpan beserta barang bukti lainnya

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut perpaketnya Terdakwa bagi menjadi 0.6 gram dan Terdakwa jual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang sudah terjual berjumlah 1 ½ gram dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah) dan sisanya baru di pecah menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta Rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli barang yang diduga sabu adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga biasa menggunakan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penambang puya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto ± 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal).
- 2 (dua) lembar tissue.
- uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam bertuliskan FIFGROUP.
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam lis merah.
- 1 (satu) pack plastic klip.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk adidas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 13.15 wib di rumah Terdakwa di Sei Hanyo Rt. 003 Kelurahan/Desa Sei Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat brutto \pm 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal), 2 (dua) lembar tissue, uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bertuliskan FIFGROUP, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam lis merah, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk adidas;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wib ada datang kerumah Terdakwa seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tau namanya menawarkan sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram sabu dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta Rupiah) kemudian Terdakwa membelinya dengan harga tersebut, selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 ada seorang laki-laki yang datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan sisa sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket dengan harga perpaketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian barang sabu tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa dan ada juga yang diletakan di dalam celana warna biru merk ADIDAS, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pukul 13.15 Wib datang beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Polres Kapuas, kemudian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa disaksikan oleh RT setempat dan ditemukan barang bukti sabu 7 (tujuh) paket yang Terdakwa simpan beserta barang bukti lainnya kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut perpaketnya Terdakwa bagi menjadi 0.6 gram dan Terdakwa jual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang sudah terjual berjumlah 1 ½ gram dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah) dan sisanya baru di pecah menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta Rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli barang yang diduga sabu adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 330/14282.10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan : 7 (tujuh) plastik klip berisikan Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 2,92 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 1,96 gram berat isi dan 0,96 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan dengan berat kotor/bruto 2.68 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 1,90 gram berat isi dan 0,78 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik dengan berat kotor/bruto 0.24 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 0.06 gram berat isi dan 0.18 gram berat plastik.
- Bahwa berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 11055/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor :

- 23424/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsidaritas. Konsekuensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana diketahui unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kik



1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang merupakan unsur tertulis (*bestanddeel*) yang termasuk sebagai unsur subjektif dan oleh karenanya harus dibuktikan berdasarkan kapasitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang tidak disebutkan pengertiannya dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu harus melihat kepada pengertian unsur Setiap Orang secara umum dalam Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah untuk menunjuk pada subjek yang melakukan delik, yaitu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari ada/ tidak-nya *error in persona* maka berdasarkan identitas Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari JPU, identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa bernama Bena Anak Dari Watarsyah (Alm), orang (*naturlijk person*) yang dimaksud oleh JPU dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan;

Menimbang, bahwa menurut Simons inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Lebih lanjut, dalam setiap persidangan yang diikutinya, Terdakwa menyatakan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan, serta tidak ada alasan-alasan tertentu yang dinyatakan atau terlihat dalam persidangan yang mengakibatkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab secara psikis pada diri Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah sebagai pelaku bukan hanya berdasarkan keadaan fisik dan psikis yang mampu



bertanggung jawab, namun juga harus berdasarkan unsur formil dari delik yang terbukti dilakukan oleh orang tersebut. Sehingga untuk menyatakan apakah Terdakwa terbukti sebagai subjek/ pelaku tindak pidana harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah unsur Ad.2 dan Ad.3 telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **“setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa kristal warna putih diduga shabu yang didapati pada diri Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita acara Laboratoris Kriminalistik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 11055/NNF/2022 tanggal 01 Desember 2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 23424/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 330/14282.10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Firdha Pangestu Amanda dengan hasil penimbangan : 7 (tujuh) plastik klip berisikan Kristal yang sabu dengan berat kotor/bruto 2,92 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 1,96 gram berat isi dan 0,96 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan dengan berat kotor/bruto 2.68 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 1,90 gram berat isi dan 0,78 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor/bruto 0.24 gram (berat isi dan plastik) dan berat bersih/netto 0.06 gram berat isi dan 0.18 gram berat plastik.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal yang diduga shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 13.15 wib di rumah Terdakwa di Sei Hanyo Rt. 003 Kelurahan/Desa Sei Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat brutto $\pm 2,92$ (dua koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal), 2 (dua) lembar tissue, uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bertuliskan FIFGROUP, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam lis merah, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk adidas;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wib ada datang kerumah Terdakwa seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tau namanya menawarkan sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram sabu dengan harga Rp8.000.000,-

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan juta Rupiah) kemudian Terdakwa membelinya dengan harga tersebut, selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 ada seorang laki-laki yang datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan sisa sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket dengan harga perpaketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian barang sabu tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa dan ada juga yang diletakan di dalam celana warna biru merk ADIDAS, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pukul 13.15 Wib datang beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Polres Kapuas, kemudian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa disaksikan oleh RT setempat dan ditemukan barang bukti sabu 7 (tujuh) paket yang Terdakwa simpan beserta barang bukti lainnya kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa seorang diri berada dirumahnya dan **tidak sedang atau tidak kedapatan sedang bersekongkol atau bersepakat** untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karenanya **kurang tepat** apabila Terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu elemen dari unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **tidak terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan sudah selayaknya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsidairitas, oleh karena unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dan sebagaimana diketahui dalam dakwaan Subsidair di atas Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Udang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan terbukti, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, Dan terhadap unsur “*Narkotika Golongan I*” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tersebut dalam dakwaan Subsidair ini dan pertimbangan unsur “*Narkotika Golongan I*” dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur “*Narkotika Golongan I*” dalam dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi atau termasuk kedalam salah satu unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**memiliki**” dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah *menaruh di tempat yang aman supaya jangan*

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “**menguasai**” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “**menyediakan**” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair di atas Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 13.15 wib di rumah Terdakwa di Sei Hanyo Rt. 003 Kelurahan/Desa Sei Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat brutto \pm 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal), 2 (dua) lembar tissue, uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bertuliskan FIFGROUP, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam lis merah, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk adidas;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wib ada datang kerumah Terdakwa seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tau namanya menawarkan sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram sabu dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta Rupiah) kemudian Terdakwa membelinya dengan harga tersebut, selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 ada seorang laki-laki yang datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) gram dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan sisa sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket dengan harga perpaketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian barang sabu tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa dan ada juga yang diletakan di dalam celana warna biru merk ADIDAS;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut telah menunjukkan Terdakwa berkuasa penuh terhadap narkoba jenis shabu yang didapatkannya dengan menempatkannya di belakang rumah Terdakwa dan ada juga yang diletakan di dalam celana warna biru merk ADIDAS, dimana perbuatan tersebut dimaksudkan agar narkoba jenis shabu berada *di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang, dan perbuatan yang sedemikian rupa yang dilakukan Terdakwa tersebut tergolong perbuatan “**menyimpan**”, dan oleh karena menyimpan merupakan komponen elemen

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan **"menyimpan Narkotika Golongan I"**, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"tanpa hak"** adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, *menyimpan*, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak atau yang berwenang memiliki, *menyimpan*, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum diatas, dimana pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan, Terdakwa telah kedapatan menyimpan 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat brutto $\pm 2,92$ (dua koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal) dan kemudian disimpan belakang rumah Terdakwa yang terletak di Sei Hanyo Rt. 003 Kelurahan/Desa Sei Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan ada juga yang diletakan di dalam celana warna biru merk ADIDAS, dan atas ditemukannya narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa **tidak memiliki ijin** dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal shabu tersebut, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, Terdakwa bekerja sebagai penambang puya yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa dalam perkara ini tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “**melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali masa selama Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit tidak ikut dikurangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat brutto \pm 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal).
- 2 (dua) lembar tissue.
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam bertuliskan FIGGROUP.
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam lis merah.
- 1 (satu) pack plastic klip.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk adidas.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENA Anak dari WATARSYAH (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa BENA Anak dari WATARSYAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali masa selama Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit tidak ikut dikurangkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat brutto $\pm 2,92$ (dua koma sembilan puluh dua) gram (plastik + kristal).
 - 2 (dua) lembar tissue.
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam bertuliskan FIFGROUP.
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam lis merah.
- 1 (satu) pack plastic klip.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk adidas.

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Dirampas untuk negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh kami, Arief Kadarmo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Alvina Florensia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.